



P E N E T A P A N

Nomor :1315/Pdt.G/2014/PA.Pbr

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang
memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

DIANA INDIAN Binti ZUBIRMAN, umur 27 tahun, agama Islam,
pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan T.
Bey Perumahan Maya Graha No.25 RT.05 RW.013 Kelurahan Simpang Tiga,
Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sebagai "**Penggugat**";

LAWAN

RAMADONI Bin MUHAMMAD SYARIF, umur 31 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal Jalan Bakti Permai 2
No.69 RT.02 RW.010 Kelurahan Labuh Baru Barat,
Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober
2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor :1315/
Pdt.G/2014/PA.Pbr. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 30 Mei 2012,
Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah No.
147/25/V/2012, tertanggal 31 Mei 2012;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-
istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas
dan pada sekitar pertengahan bulan September 2012

Hal. 1 dari 5 halaman Pen. No. 1315/G/2014 /PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatkeluadaritempatkediamanbersamadansekarangbertempattinggalpadaal
amatPenggugatdiatas;

3

BahwaselamamenikahPenggugatdanTergugattelahberhubunganlayaknyasuam
iistri (ba'dadukhul) danbelumdikaruniaiketurunan;

4

BahwakeadaanrumahtanggaPenggugatdenganTergugatsemulaberjalanrukunda
ndamai,

akantetapisemenjaksekitartigabulansetelahmenikahrumahtanggaantaraPenggugat
denganTergugatsudahtidakharmonislagidansudahtidakadaharapanakanhidupruku
nlagidalamrumahtangga, yang padaintinyadisebabkanantara lain oleh:

a Tergugattidakdapatmemberikannafkah yang
layakkepadaPenggugatmeskipunTergugatmemilikipekerjaandanpengh
asilantetap;

b Tergugattidakmemberikanperhatian yang
wajarterhadapPenggugatsebabTergugatselalusibukdengandirinyasendi
ritanpamempedulikanapa yang Peggugatbutuhkan,
bahkanTergugatjarangtidurdirumahdanTergugatbaruakanpulangerum
ahbilaiainginkansajadanhanyauntukbertukarpakaian;

c Tergugattidakpernahmauuntukdiajakmenyelesaikanmasalah yang
terjadi dirumahdenganbaik-baik,
setiapPenggugatmengajakuntukberundingTergugatselaludiamsajaatau
menghindar;

d

TergugatduabulansetelahmenikahmalahmenuduhPenggugatsud
ahtidakperawan,
sedangkanpadaaatsebelummenikahPenggugatmelakukanpemeriksaan
di RumahSakitBhayangkaribersamaTergugat,
danPenggugatmasihdalamkeadaanperawan;

5

BahwakeluargaPenggugattelahberusahauntukmemperbaikirumahtanggaantara
PenggugatdenganTergugatakantetapitidakpernahberhasil,
bahkankeluargaPenggugatsudahdatangerumahorangtuaTergugatuntukberunding,
akantetapitidakpernahberhasilsebabTergugattidakpernahpedulidankeluargaTergu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat membiarkan masalah yang
ada dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

- 6 Bahwa sekitar pertengahan bulan September 2012 Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat jauh sebelumnya dan lebih kurang sebulan sebelumnya, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah panjang, dan Tergugatlah yang menghindar dari tempat tinggal bersama, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhubungan lagi se bagaimanalah nyapangansuami isteri;

- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugat cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksakan dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan menasehati Penggugat, ternyata nasehat tersebut diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan rukun kembali sesuai dengan nasehat Majelis sedangkan Tergugat dalam perkara ini belum

Hal. 3 dari 5 halaman Pen. No. 1315/G/2014 /PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban, karenanya tidak perlu persetujuan Tergugat untuk mencabut perkara ini;

Menimbang,

bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada erita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat untuk menempuh jalan damai ternyata nasehat Majelis tersebut diterima oleh Penggugat dengan menyatakan Penggugat mencabut perkaranya dalam sidang tanggal 19 November 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor : 1315/Pdt.G/2014/PA.Pbr. dengan alasan Penggugatan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakunya hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1315/Pdt.G/2014/PA.Pbr ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diambildalamrapatpermusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 M bertepatan dengan tanggal 26 Syafar 1435 H oleh **Drs. MUH. HUSAIN SHALEH, SH, MH** sebagai Ketua Majelis **H. ASLI SA'AN, SH** dan **Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MH** Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Penetapan nomor. 1315/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 19 November 2014 untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **H. ASLI SA'AN, SH** dan **Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MH**, Hakim-Hakim Anggota serta **UMI SALMAH, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. MUH. HUSAIN SHALEH, SH, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. ASLI SA'AN, SH dan **Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MH**,

PANITERA PENGGANTI

UMI SALMAH, SH

Hal. 5 dari 5 halaman Pen. No. 1315/G/2014 /PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincianbiayaperkara:

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3	BiayaPanggilan	Rp.175.000,-
4	Materai	Rp. 6.000,-
5	<u>BiayaRedaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah Rp. 266.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)